

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Oleh :

DENDI ABDURROSYID, S.HI

ABSTRAK

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah lama menjadi sorotan oleh para akademisi, praktisi maupun warga pengguna perbankan syariah lantaran mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pasal ini kemudian diajukan uji materi oleh Pemohon Ir. H. Dadang Achmad kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa seluruh Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perihal alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-/2012 terkait dengan Kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, internet, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) alasan dalam pertimbangan putusan MK adalah *choice of forum* dalam pilihan penyelesaian sengketa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, 2) Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 ini termasuk mengabulkan dengan sifat *negative legislature* yang menekankan pentingnya asas kepastian hukum dalam hal litigasi, akan tetapi dalam hal non-litigasi justru menyebabkan ketidakpastian hukum, 3) Pasca putusan MK tersebut memperkokoh kewenangan absolut (mutlak) peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan 4) Masih dibenarkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non-litigasi, karena putusan tersebut masih memenuhi asas kebebasan berkontrak dengan mengembalikan kepada aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu berupa mediasi, negosiasi, konsultasi, arbitrase, konsiliasi maupun pendapat ahli.

Kata kunci : *Perbankan syariah, litigasi, non-litigasi, pengadilan agama*

ABSTRACT

Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 in the Islamic Banking Dispute Resolution

Elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking which has long been highlighted by academics, practitioners and citizens of the Islamic banking because the resulting legal uncertainty. This article then filed a judicial review by the Applicant Ir. Dada H. Achmad to the Constitutional Court. The Constitutional Court through decision No. 93/PUU-X/2012 states that the whole explanation of Article 55 paragraph (2) declared unconstitutional and does not have binding legal force. Based on the authors are interested in researching the reasons and considerations regarding judges in the Constitutional Court decision No. 93/PUU-X/2012, as well as how the legal consequences of the decision. This research included in the library research and using normative juridical approach. Materials used in this study is data Primary and Secondary. Primary data in this study is from the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012 related to the settlement of disputes Authority of Islamic banking. Secondary data sources of this research is the data obtained from literature sources, either from books, the internet, or scientific work relating to the cases studied. Based on the results of research are: 1) the reasons in the judgment of the Constitutional Court is the choice of forum in the choice of dispute resolution may cause legal uncertainty, 2) Court Decision No. 93/PUU-X/2012 including the grant to the nature of negative Legislature that emphasizes the importance of the principle of certainty law in the event of litigation, but in the case of non-litigation it causes legal uncertainty, 3) After the decision of the Court solidify absolute authority (absolute) religious courts in resolving disputes Islamic banking, and 4) are still justified dispute resolution Islamic banking through non-litigation , because the decision was still satisfy the principle of freedom of contract to restore the rule of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, namely in the form of mediation, negotiation, consultation, arbitration, conciliation and expert opinion.

Keywords: *Islamic banking, litigation, non-litigation, religious courts*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir perekonomian Indonesia berkembang begitu pesat dan terus merambah ke beberapa bidang kehidupan baik menyangkut uang, barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis yang dijalankan dalam berbagai macam sistem, tidak terkecuali praktek ekonomi yang dijalankan berdasarkan ekonomi syaria'ah seperti perbankan syaria'ah yang belakang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang begitu signifikan tersebut, maka sangat mungkin akan terjadi sengketa (*dispute*) di antara para pihak yang terlibat dalam aktifitas perbankan syaria'ah. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak.

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa perbankan syaria'ah telah ditetapkan dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU 21/2008 sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 ini menjadi polemik baik bagi para akademisi maupun bagi praktisi perbankan syaria'ah seputar kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syaria'ah, karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi yang

ditunjuk yaitu dalam lingkungan Peradilan Agama (Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008) dan lingkungan Peradilan Negeri (Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008).

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal uji materil UU 21/2008, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut.

Amar putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagaimana dalam poin 1.1. dan poin 1.2. menyatakan “Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Dalam pertimbangan majelis hakim MK tersebut, dapat ditemukan bahwa kesembilan hakim MK semuanya sepakat menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU 21/2008 yang merupakan norma induk (*ideal norm*) tidak mengandung permasalahan konstitusional. Masalah konstitusional justru terletak pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tersebut.

Ada hal menarik dari pertimbangan hukum yang ditulis dalam putusan tersebut, yaitu adanya perbedaan alasan (*concurring opinion*) oleh Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi. Selain itu, juga ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Muhammad Alim.

Muhammad Alim berpendapat bahwa yang mempunyai masalah konstitusi dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hanya penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf (d) UU 21/2008 yang berbunyi “melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Namun, meskipun demikian, mayoritas hakim MK sepakat menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 bertentangan dengan konstitusi secara keseluruhannya.

Penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hukum putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat. Kemudian, penelitian ini juga akan mengkaji tentang bagaimana akibat hukum pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua masalah yang akan dibahas dan dikaji sehubungan dengan hal tersebut di atas, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?
2. Bagaimanakah akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif yang difokuskan pada penelitian terhadap asas-asas hukum.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berusaha menguraikan undang-undang, khususnya yang mengatur mengenai perbankan syariah dari segi asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum untuk memperjelas persoalan yang menyangkut penyelesaian sengketa perbankan syariah. Serta juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber kepada prinsip-prinsip hukum.

Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Adapun bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku teks hukum, jurnal hukum, majalah hukum dan tulisan para ahli hukum baik di media massa atau media elektronik. Kemudian terakhir bahan hukum tertier antara lain: ensiklopedia hukum dan kamus hukum

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ini sebenarnya adalah jawaban terhadap uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Judicial review* ini diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor Perkara 93/PUU-X/2012. Pemohon merupakan Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor.

Selanjutnya Pemohon selaku pengguna bank syariah tersebut merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akhirnya mengajukan uji materi pasal tersebut terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Adapun permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu agar menyatakan materi muatan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.

Pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu terhadap permohonan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013.

Adapun amar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 93/PUU-X/2012 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak semua hakim konstitusi sepakat karena Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sekalipun memiliki amar putusan yang sama, adapun Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

B. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

1. Analisis melalui Asas Kepastian Hukum

Jika melihat kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang sedang dibahas ini, jenis putusannya adalah mengabulkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana menurut Pihak Pemohon yang menghadirkan dua orang ahli yaitu Dr. Ija Suntana dan Prof. Dr. H. Dedi Ismetullah, SH., dan satu orang saksi Muhammad Ikbal. Dari keterangan para ahli dan saksi, terdapat kesimpulan mengenai permasalahan pokok yaitu tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan UU 21/2008. Secara lebih detil seorang ahli bernama Dr. Ija Suntana berpendapat: “Pasal yang diajukan pengujian itu dalam istilah hukum Islam akan menimbulkan ta’arudh al-adillah (pertentangan dua aturan), hal itu akan terjadi jika Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah masih tetap ada. Kedua pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.

Selain masalah ketidakpastian hukum, ahli juga menyebutkan ada kemungkinan timbul *chaos* disebabkan adanya pilihan forum penyelesaian sengketa dan diberikannya kebebasan untuk memilih dan tidak ditunjuk langsung oleh Undang-Undang.

Perihal *choice of forum* yang diberikan dalam Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008, Dr. Ija Suntana menyatakan bahwa: “Menurut teori hukum, ketika non muslim masuk kepada perbankan syariah, maka dengan sendirinya telah melakukan choice of law (pilihan hukum) dalam hal ini adalah hukum syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah.”

Konsekuensi atas pilihan hukum tersebut, maka secara langsung menundukkan diri pada aturan dan asas yang ada di lembaga yang dimasuki, yaitu yang terkait dengan syariah yang meliputi asas, aturan, dan penyelesaian sengketa.

Sementara ahli kedua Pemohon yang bernama Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, SH., menyampaikan pandangannya sebagai berikut: “Pasal 55 ayat (2) dan (3) tidak rasional karena bertentangan dengan ayat (1). Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada dua pengertian yaitu supreme of law dan equality before the law. Penafsiran terhadap supreme of law itu sendiri adalah kepastian hukum.”

Selanjutnya keterangan saksi Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa Bank Muamalat tidak melaksanakan ketentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Muhammad Iqbal menjelaskan lebih lanjut: “Adanya penyelesaian sengketa perbankan melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, dikategorikan sebagai *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan terjadinya kerancuan logika hukum dari pembentuk Undang-Undang Perbankan Syariah”.

Dari beberapa istilah yang disampaikan baik oleh pemohon beserta ahli dan saksi seperti “*ta’arud al-adillah*”, “tidak rasional” dan “kerancuan logika hukum”, semuanya merupakan suatu peristilahan yang berarti tidak adanya kepastian hukum dalam UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Pendapat berbeda disampaikan perwakilan pemerintah. Wakil dari pihak pemerintah menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan memberikan opsi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Pemerintah beralih ketentuan ini sesuai dengan

syariah Islam yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai keinginan para pihak sepanjang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, pemerintah menyimpulkan bahwa: “UU Perbankan Syariah sangat menghargai perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa. Selain itu, ketentuan tersebut juga dapat lebih mendorong masyarakat umum untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Oleh karena itu, UU Perbankan Syariah telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”

Pendapat senada dengan Pemerintah juga disampaikan oleh perwakilan DPR, dengan berpendapat bahwa: “Ketentuan pasal yang diajukan pengujian tersebut telah memberikan kepastian hukum, karena pada dasarnya yang berwenang menyelesaikan sengketa secara litigasi adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung”.

Untuk mendapatkan keyakinan, Mahkamah Konstitusi mengundang ahli untuk menjelaskan terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. Dalam keterangannya tanggal 23 Januari 2013, ahli menyebutkan permasalahan yang terjadi pada Pemohon harus diambil dua langkah untuk menghilangkannya:

”Pertama: ketika terjadi perjanjian harus dijelaskan betul lembaga apa yang menjadi opsi dispute settlement. Kedua: jika yang disepakati adalah pengadilan agama, maka jika masih dibuka peluang untuk pergi ke pengadilan umum, akan membuat konflik antara peradilan agama dan peradilan umum. Dan menurut ahli, lebih baik huruf (d) tersebut dicabut, agar clear dan tidak terulang masalah ini di kemudian hari.”

Berbagai pandangan seputar polemik tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat berbeda yang masing-masing bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan alasannya masing-masing.

Pendapat pertama, yang disampaikan oleh Pemohon, ahli Pemohon, saksi Pemohon dan bahkan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah tersebut.

Pendapat kedua, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Pemerintah dan perwakilan DPR, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 diadakan dengan merujuk kepada asas kebebasan berkontrak, dengan demikian berarti menghormati kedua pihak untuk menentukan pilihan forum. Oleh karenanya, ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dengan demikian memiliki kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menyampaikan pertimbangan hukum melalui pendapatnya dalam 4 halaman (35-38). Mahkamah Konstitusi menilai ada beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu: *pertama*: timbulnya sengketa dalam perbankan syariah disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Jika terjadi permasalahan, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama, hal ini juga diatur dalam Pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 tentang Peradilan Agama.

Kedua, Secara sistematis, penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Mahkamah Konstitusi yang menjadi pilihan pertama adalah pengadilan agama, dan pilihan keduanya adalah sesuai akad.

Ketiga, adanya ketentuan sesuai akad harus tertera secara jelas dalam akad perjanjian. Para pihak bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam menyelesaikan sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama. Namun, persoalannya muncul jika dalam akad tersebut tidak tertera secara jelas forum hukum apa yang dipilih.

Perihal penyelesaian sesuai akad, Majelis hakim berpendapat:

“Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Para pihak seharusnya secara jelas menyebutkan salah satu forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa.”

Asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian perbankan syariah, boleh saja diterapkan. Akan tetapi, kebebasan berkontrak tersebut harus patuh dan tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang, di antaranya ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

Keempat, pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian dan menimbulkan adanya persoalan konstiusionalitas. Pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah.

Terhadap poin keempat ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa: “Ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak memberi kepastian hukum.”

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan sebagai berikut: “Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstiusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.”

Atas kesimpulan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam Nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Ada hal menarik dari putusan MK ini, yaitu adanya perbedaan alasan (*concurring opinion*) yang diajukan oleh Hamdan Zulva dan Ahmad Fadil Sumadi. Selain itu, juga ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Muhammad Alim.

Adanya ketentuan mengenai *concurring opinion* dan *dissenting opinion* bersumber dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yakni:

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, menunjukkan bahwa hakim di Indonesia dapat memungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda dan dimuat dalam putusan.

Perbedaan pendapat dapat disebut *concurring opinion* jika terjadi mufakat bulat dalam permusyawaratan hakim untuk amar putusan tetapi ada hakim yang mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat mayoritas pada mufakat bulat tersebut. Jadi, intinya adalah amar putusannya disepakati, namun alasannya berbeda.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sedang dibahas ini, Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan ini. Menurut Hamdan Zoelva, persoalan konstitusional utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah adanya ketidakpastian hukum mengenai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Di satu sisi, UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun di sisi lain, UU 21/2008 itu sendiri juga memungkinkan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama sesuai isi akad yang diperjanjikan para pihak, yaitu antara lain penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Hamdan Zoelva menginventarisir dua aspek yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, kewenangan absolut pengadilan agama. *Kedua*, penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan agama sesuai dengan isi akad yang diperjanjikan para pihak.

Terkait pertimbangan mengenai kewenangan absolut pengadilan agama, Hamdan Zoelva menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dibagi dan dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*) masing-masing badan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Selanjutnya, pengaturan tentang kewenangan absolut pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan demikian, kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut.

Pertimbangan kedua mengenai penyelesaian di luar pengadilan negara, baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian atau

kesepakatan/akad tertulis yang disepakati para pihak, baik sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa dimaksud (akta kompromi) sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau akad oleh para pihak di luar Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan demikian menurut Hamdan Zoelva: “Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”

Sementara Ahmad Fadhil Sumadi dalam *concurring opinion*-nya, berpendapat bahwa ketika seseorang telah menentukan suatu pilihan, terutama yang terkait dengan pilihan sistem seperti perbankan, maka pilihan tersebut mengandung pula suatu pilihan terhadap subsistem yang terdapat di dalamnya.

Manakala telah dipilih penggunaan jasa perbankan syariah maka konsekuensi pilihan substansi hukum yang mengaturnya adalah hukum berdasarkan prinsip syariah dan forum untuk menyelesaikannya secara litigasi adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan untuk menyelesaikannya secara non-litigasi adalah forum penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan hukum syariah.

Untuk menyelesaikan berdasarkan litigasi dalam sengketa perbankan syariah Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 menentukan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Sesuai ketentuan Pasal 49 UU 3/2006 dan Penjelasannya dari UU 3/2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas.

Sementara untuk penyelesaian berdasarkan non-litigasi Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 menentukan dilakukan berdasarkan akad. Apa yang dimaksud dengan “sesuai akad” dalam Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah adalah suatu kesepakatan tertulis antara Bank Syariah (BS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Mengenai permasalahan bentuk penyelesaian non-litigasi, Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), telah menentukan norma yang membatasi bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi dalam sengketa perbankan syariah dengan menentukan bentuk-bentuknya secara limitatif. Padahal bentuk penyelesaian non-litigasi tidak hanya meliputi empat bentuk tersebut.

Sampai sejauh ini, menurut Ahmad Fadhil Sumadi, ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tersebut tidak menjadi permasalahan konstitusional. Permasalahan konstitusional terjadi ketika Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008, yang selain membatasi bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi yang dapat dipilih sebagaimana dipertimbangkan di atas, juga telah membentuk norma baru yang bertentangan dengan pasal dan ayat yang dijelaskan.

Dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah menimbulkan permasalahan konstitusional yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Meskipun penjelasan dimaksud tidak dimohonkan dalam petitum permohonan, melainkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah dijadikan dasar posita permohonannya, namun karena substansi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah merupakan sumber permasalahan konstitusional terhadap Pasal 55 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah maka Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan terhadap penjelasan dimaksud dalam rangka memberikan solusi konstitusional dalam penyelesaian sengketa hukum perbankan syariah;

Selain *concurring opinion* dari dua hakim tersebut di atas, ada pula *dissenting opinion* atau pendapat berbeda dari hakim Muhammad Alim. *Dissenting opinion* merupakan tidak adanya kata mufakat bulat dalam permusyawaratan hakim, dan putusan ditempuh dengan suara terbanyak dari hakim, serta hakim yang berbeda pendapat terhadap suara terbanyak dalam permusyawaratan hakim wajib memuat pendapatnya dalam putusan.

Damang, dalam artikel berjudul “Dissenting Opinion” menjelaskan melalui berbagai kutipan mengenai makna *dissenting opinion*. Kata *dissenting* berasal dari kata bahasa Latin, *dissentiente*, *dissentaneus*, *dissentio*, kesemuanya bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam pendapat.

Black’s Law Dictionary mengartikan *Dissenting Opinion* sebagai berikut:
 “*Contrariety of opinion; disagreement with the majority; refusal to agree with something already stated or adjudged or to an act previously performed. The term is most commonly used to denote the explicit disagreement of one or more judge of a court with the decision passed by the majority upon a case before them. In such even, non occuring judge is reported as “dissenting”. Adissent may or may not be occpanied by Dissenting Opinion.*”^{*}

Doktrin *dissenting opinion* lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law* atau peradilan Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa putusan-putusan badan peradilan di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, sudah amat biasa ditemukan putusan-putusan badan peradilan yang mencantumkan *dissenting opinion*.[†]

Di sisi lain dalam praktik peradilan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, seperti Belanda, Perancis, Jerman dan lain-lain, putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diikuti oleh hakim-hakim lainnya.

Namun sesuai perkembangan zaman yang menuntut adanya asas keterbukaan untuk menjelaskan alasan (*motivering*) dari putusan hakim, termasuk yang kalah suara, maka doktrin *dissenting opinion* kemudian diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa-Kontinental.

Menurut Muhammad Alim, kewenangan peradilan agama sudah tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun masih saja ada orang tertentu, paling tidak pembentuk Undang-Undang yang bermaksud mengebiri kewenangan peradilan

^{*} Bernard Arif Sidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 212.

[†] Damang, *Dissenting Opinion*, artikel dalam website www.negarahukum.com diakses pada tanggal 9/5/2015.

agama, seperti Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Berhubung dengan itu, Muhammad Alim menyatakan bahwa: “Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam huruf d-nya menentukan, “Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum“ harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Adapun Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang a quo, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.

2. Analisis melalui Asas Kebebasan Berkontrak

Munculnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 selain telah menyelesaikan problem mengenai ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan UU 21/2008, juga memunculkan permasalahan baru bagi sebagian orang, di antaranya: apakah putusan MK tersebut yang substansinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/ 2008 tersebut tidak melanggar asas kebebasan berkontrak yang lazim dilakukan dalam hukum perjanjian?

Hakim Hamdan Zoelva secara tersendiri dalam *concurring opinion*-nya menyebutkan bahwa mengenai sengketa hak keperdataan dimungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan negara, baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan/akad tertulis yang disepakati para pihak, baik sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa dimaksud (akta kompromi) sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut (vide Pasal 1338 KUH Perdata). Namun

demikian, perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUH Perdata).

Agar suatu perjanjian memenuhi syarat “suatu sebab yang halal”, maka sebab dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian atau akad yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum.

Oleh karena itu menurut Hamdan Zoelva: “Perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi”.

Pertimbangannya adalah karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Senada dengan pendapat Hamdan Zoelva, Abdurrahman juga menyatakan yang sama, bahwa pasca putusan MK, kompetensi absolut kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pada Pengadilan Agama. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan penyelesaian secara non litigasi. Bentuk penyelesaian alternatif yang diakui dalam UU 30/1999, sehingga Pengadilan Agama perlu untuk mengikapinya dengan sebaik-baiknya.[‡]

Atas terbitnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tersebut maka idealnya tidak ada lagi persoalan yang timbul mengenai kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena melalui putusan tersebut, terdapat dua lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Lembaga litigasi yang berwenang adalah Pengadilan Agama, sementara lembaga non litigasi yang berwenang

[‡] Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012)”, *Majalah Peradilan Agama*, edisi 3 Desember 2013 – Februari 2014, hlm. 43.

adalah lembaga penyelesaian sengketa yang diperbolehkan dalam perkara perdata pada umumnya, dalam hal ini menyelesaikan sengketa secara non litigasi harus dikembalikan kepada UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Akibat hukum Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, terhitung tepat sejak pukul 09.41 WIB, tanggal 29 Agustus 2013, tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syariah. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut lah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Konsekuensi konstitusionalnya adalah sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah. Putusan tersebut juga telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama

Selain itu setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank syariah dan nasabah tidak lagi harus mengikuti penjelasan pasal 55 ayat (2) dalam memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, walaupun demikian bukan berarti menghapuskan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi, akan tetapi harus dikembalikan kepada UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 lebih menekankan asas kepastian hukum dalam hal litigasi, akan tetapi dalam hal non-litigasi justru masih menyebabkan ketidakpastian hukum. Kemudian ditinjau dari asas kebebasan berkontrak Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 masih memenuhi asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan dalam hukum perjanjian dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan memperhatikan asas hukum perjanjian.
2. Bahwa Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan pengaruh terhadap eksistensi Pengadilan Agama dalam memperkokoh kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara litigasi. Pasca Putusan MK tersebut juga berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non-litigasi dengan dikembalikan ke penyelesaian sengketa perdata berdasarkan UU 30/1999. Berdasarkan UU 30/1999 penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- Abdurrahman Rahim, *Analisis Hukum Terhadap Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jogjakarta, 2011, Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, 2014, Kencana.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet 1, Jakarta, 2010, Kencana.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cet 3, Jakarta, 2010, PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, 2013, Rajawali Pers.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif*, Artikel dalam Sulistyowati Irianto (ed) dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, 2012, Yayasan Obor Indonesia.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, 2012, Kencana.
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, 2012, Parama Publishing.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2011*, 2012, Jakarta.
- Hadin Muhjad dan Nuswardani, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, 2012, Genta.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, 2013, Rajawali Pers.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, 2013, Kencana.
- Mahfud MD, *Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta, 2013, Kompas.
- Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan 2009 Membangun Demokrasi Substantif Meneguhkan Integritas Institusi*, Jakarta, 2009, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta, 2011, Konpress.
- Sekretariat Jenderal Kesekretariatan dan Kepaniteraan MK RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2011, Setjen MKRI.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, 2008, Ghalia Indonesia.

B. Majalah dan Artikel

Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012)”, *Majalah Peradilan Agama*, edisi 3 Desember 2013 – Februari 2014.

Dhani Gunawan Idhat, “Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah”, Artikel dalam *buletin Hukum dan Perbankan dan Kebanksentralan*, volume 3, Jakarta, 2005, BI.

C. Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

D. Internet

<http://www.hukumonline.com>

www.negarahukum.com

www.badilag.net